



Analisis Kendala Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Sampang)

Ach Roihan¹, Moh Syifauddin²

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunodjyo Madura, Bangkalan, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: achroihan3@gmail.com

Diterima: 28-06-2026 | Disetujui: 05-07-2026 | Diterbitkan: 07-07-2026

ABSTRACT

Improving the effectiveness, transparency, and accountability of regional financial management has become one of the primary objectives of digital transformation in public administration. One form of implementing this digital transformation is the adoption of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD), developed by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. SIPD functions as an integrated system for regional development planning, budgeting, financial administration, reporting, and financial accountability processes. This study aims to analyze the constraints in the implementation of SIPD in regional financial management at the Regional Revenue, Financial Management, and Asset Agency (BPPKAD) of Sampang Regency. The study employed a qualitative descriptive approach using data collection techniques in the form of literature review, observation, documentation, and analysis of recent studies related to SIPD implementation in Indonesia. The findings indicate that the implementation of SIPD at BPPKAD Sampang Regency has not yet been fully optimized due to several challenges, including limited information technology infrastructure, unstable internet connectivity, SIPD server disruptions, inadequate human resource competencies, and insufficient technical training. Based on the findings, improving the quality of human resources through continuous training and assistance programs is necessary to enable local government officials to adapt to system updates and regulatory changes within SIPD. In addition, strengthening regional digital infrastructure, particularly through stable internet connectivity and adequate supporting facilities, is essential to ensure smooth system operations. Furthermore, optimizing technical support from the central government and conducting periodic system evaluations are required to identify and address implementation challenges, thereby enabling SIPD to operate more effectively, efficiently, transparently, and accountably in regional financial management.

Keywords: SIPD, Regional Financial Management, BPPKAD, Government Digitalization

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. SIPD digunakan sebagai sistem terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi, dokumentasi, dan analisis berbagai penelitian terbaru terkait implementasi

SIPD di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada BPPKAD Kabupaten Sampang belum berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kualitas jaringan internet yang tidak stabil, gangguan server SIPD, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurang maksimalnya pelatihan teknis. Berdasarkan hasil kegiatan, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar aparatur daerah mampu beradaptasi dengan perkembangan fitur dan pembaruan regulasi dalam SIPD. Selain itu, penguatan infrastruktur digital daerah, khususnya ketersediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat pendukung yang memadai, menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional sistem. Optimalisasi dukungan teknis dari pemerintah pusat serta pelaksanaan evaluasi sistem secara berkala juga diperlukan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala implementasi sehingga penggunaan SIPD dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Katakunci: SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPKAD, Digitalisasi Pemerintahan, Kabupaten Sampang

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Roihan, A., & Syifauddin, M. (2026). Analisis Kendala Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Sampang). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(3), 4540-4558. <https://doi.org/10.63822/qv6qr640>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pemerintahan. Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi, tetapi juga mengubah cara pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap organisasi, termasuk institusi pemerintahan, agar mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan menginginkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta transparan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di berbagai sektor, masyarakat kini memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang selesai tepat waktu, tetapi juga mengharapkan pelayanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memiliki prosedur yang sederhana, serta didukung oleh sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dan pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di era digital.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk menggantikan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi salah satu instrumen utama dalam reformasi birokrasi nasional. SPBE secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu dan berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penerapan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penerapan SPBE menjadi bagian yang sangat penting dalam proses reformasi birokrasi karena mampu mendorong perubahan paradigma dari birokrasi konvensional menuju birokrasi digital yang lebih efektif dan efisien. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan struktur organisasi atau penyederhanaan prosedur administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, SPBE hadir sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Salah satu tujuan utama penerapan SPBE adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui sistem pelayanan berbasis elektronik, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Berbagai layanan seperti perizinan,

administrasi kependudukan, pembayaran pajak daerah, pengaduan masyarakat, hingga akses terhadap informasi publik dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudahan akses tersebut tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, tetapi juga mampu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Subhan dan Sartika (2025) menyatakan bahwa implementasi SPBE menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia karena mampu meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat integrasi layanan digital antarinstansi pemerintah. Selain itu, penelitian Islami (2025) menunjukkan bahwa penerapan SPBE cukup efektif dalam mempercepat proses birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis digital.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi menunjukkan bahwa implementasi SPBE berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi melalui percepatan proses administrasi, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan transparansi pelayanan publik pada pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pemerintahan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Penelitian pada implementasi SPBE di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menemukan bahwa penggunaan sistem elektronik berhasil mempermudah prosedur birokrasi, mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi internal organisasi pemerintah, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

kualitas pelayanan publik, penerapan SPBE juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh aktivitas pemerintahan yang tercatat dalam sistem dapat diawasi dan dievaluasi secara lebih mudah sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tujuan penting lainnya dari implementasi SPBE adalah meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Sebelum adanya digitalisasi, banyak proses administrasi dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan kesalahan pencatatan data. Integrasi antar sistem juga memungkinkan pertukaran data antar instansi pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan melalui berbagai kebijakan nasional. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (KemenPAN-RB) juga terus melakukan evaluasi penerapan SPBE pada instansi pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelaksanaan program, rendahnya serapan anggaran, ketidakefisienan penggunaan anggaran, hingga potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta keuangan daerah secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang mampu mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di era transformasi digital, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan akan sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi, terstandarisasi, serta mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara elektronik sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang telah menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan APBD, BPPKAD dituntut untuk mampu mengoperasikan SIPD secara optimal agar proses administrasi keuangan daerah dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan akurat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan digunakan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah. SIPD dirancang sebagai sebuah platform terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai data dan informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Penerapan SIPD tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi berbasis elektronik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, setiap tahapan proses pemerintahan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara lebih mudah dan sistematis. Selain itu, integrasi data yang tersedia dalam SIPD dapat meminimalkan terjadinya duplikasi data, inkonsistensi informasi, serta kesalahan dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik.

SIPD mencakup pengelolaan informasi pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, penatausahaan keuangan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan daerah secara terintegrasi. Seluruh tahapan tersebut disusun dalam satu siklus pengelolaan pemerintahan yang saling berkaitan sehingga menghasilkan proses administrasi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang berjalan secara terpisah atau manual.

Pada tahap perencanaan pembangunan daerah, SIPD digunakan untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta rencana kerja pemerintah daerah. Melalui sistem ini, setiap usulan program dan kegiatan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga perencanaan menjadi lebih terarah, terukur, dan berbasis data. Selain itu, integrasi data dalam SIPD memungkinkan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga tercipta keselarasan tujuan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tahap penganggaran, SIPD berperan dalam menghubungkan proses perencanaan dengan penyusunan anggaran daerah secara otomatis dan terintegrasi. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat langsung diterjemahkan ke dalam dokumen anggaran tanpa perlu melakukan input data berulang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah daerah, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun perbedaan data antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Dalam aspek penatausahaan dan pelaksanaan anggaran, SIPD mendukung proses administrasi keuangan daerah mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen keuangan, hingga pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap transaksi yang tercatat dalam sistem dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, SIPD memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah tercatat sebelumnya. Proses ini membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.

implementasi SIPD memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah daerah. Salah satu manfaat utama adalah tersedianya basis data pemerintahan daerah yang terintegrasi dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Data yang tersimpan dalam sistem dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengevaluasi efektivitas program pembangunan, serta menentukan prioritas kebijakan pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak lagi hanya didasarkan pada pertimbangan administratif semata, tetapi juga pada analisis data yang objektif dan komprehensif.

Selain memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, keberadaan SIPD juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Transparansi informasi yang dihasilkan melalui sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja pemerintah daerah secara lebih mudah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern, terintegrasi, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Kehadiran SIPD tidak hanya dimaksudkan sebagai alat bantu administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari tahap perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah. Integrasi tersebut menjadi penting mengingat kompleksitas pengelolaan pemerintahan daerah yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi data yang tinggi.

Sebelum diterapkannya SIPD, banyak pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbeda-beda dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan keuangan daerah. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan data antar perangkat daerah, duplikasi input data, keterlambatan pelaporan, hingga ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Melalui SIPD, seluruh proses tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem yang saling terhubung sehingga memungkinkan terjadinya sinkronisasi data secara otomatis dan real time antar perangkat daerah.

Penerapan SIPD juga merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa SIPD digunakan sebagai sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih valid, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik.

Melalui SIPD, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara elektronik mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Proses digital tersebut secara signifikan mempermudah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) karena seluruh perangkat daerah menggunakan basis data dan platform yang sama dalam menjalankan proses administrasi keuangan daerah.

Penggunaan satu sistem yang terintegrasi juga mampu meningkatkan ketepatan dan konsistensi data karena setiap perubahan data yang dilakukan oleh satu perangkat daerah akan secara otomatis diperbarui dan dapat diakses oleh perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, risiko terjadinya perbedaan data antar OPD dapat diminimalkan sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Selain meningkatkan akurasi data, SIPD juga mampu mempercepat proses administrasi keuangan daerah. Berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan dokumen fisik, tanda tangan manual, serta proses verifikasi yang panjang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi. Efisiensi waktu tersebut memberikan dampak positif terhadap percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah karena proses pencairan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahzura dan Najamudin (2022) menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi pemerintahan melalui integrasi data dan digitalisasi dokumen sehingga mempermudah proses pengelolaan informasi pemerintahan daerah. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberadaan SIPD dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi manual yang selama ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelayanan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian Balqis, Fadhly, dan Az (2021) juga menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan informasi pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penelitian tersebut menekankan bahwa integrasi sistem informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. penelitian Aditiya (2024) menjelaskan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas informasi keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Implementasi SIPD juga mampu menurunkan tingkat kesalahan administrasi yang selama ini sering terjadi akibat penginputan data secara berulang pada berbagai aplikasi yang berbeda.

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) ditandai oleh adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, kesetaraan, orientasi pada konsensus, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, SIPD memiliki peran yang sangat penting karena seluruh proses pengelolaan keuangan daerah tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dalam sistem elektronik sehingga mempermudah proses monitoring, evaluasi, serta audit terhadap penggunaan anggaran daerah. Setiap

transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

Penelitian Ramadani, Yuliusman, dan Friyani (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi SIPD, maka semakin baik pula tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian Wulandari, Cahyono, dan Maryam (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan SIPD memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas publik karena masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah secara lebih cepat dan transparan. Ketersediaan informasi yang mudah diakses tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penelitian Amalina (2025) menyimpulkan bahwa SIPD secara efektif mendukung terciptanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan internet, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Penelitian yang dilakukan pada berbagai pemerintah daerah menunjukkan bahwa implementasi SIPD turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena data transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan terintegrasi dengan proses pelaporan keuangan. Kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan SIPD tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi berbasis elektronik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar OPD, serta mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Keberhasilan implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang modern, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Selain itu, implementasi sistem informasi keuangan daerah juga dinilai mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah. Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Jawa Timur juga turut melaksanakan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Implementasi SIPD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Penerapan sistem berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah juga

merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan daerah, BPPKAD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang diharapkan mampu mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan adanya sistem yang terhubung secara digital, proses pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai aplikasi terpisah atau bahkan secara manual dapat dilakukan dalam satu platform yang terpadu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sinkronisasi data antara tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan data maupun kesalahan administrasi. Penerapan SIPD diharapkan dapat mempercepat proses administrasi keuangan daerah, terutama dalam kegiatan penatausahaan dan pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah. Berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan secara lebih cepat melalui sistem elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah daerah, tetapi juga membantu mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan SIPD juga memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dalam sistem sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, maupun audit terhadap penggunaan anggaran. Transparansi data yang dihasilkan melalui SIPD dapat meminimalkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan, penyimpangan anggaran, maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Di samping itu, implementasi SIPD turut memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan keuangan daerah. Integrasi data antar perangkat daerah memungkinkan proses pertukaran informasi berlangsung secara lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat mengurangi terjadinya duplikasi data maupun perbedaan informasi antarinstansi. Kondisi ini sangat penting untuk mendukung terciptanya perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penerapan SIPD di BPPKAD Kabupaten Sampang diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Data keuangan yang tersaji secara real time dan terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh pimpinan daerah maupun pengelola keuangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal daerah, menentukan prioritas pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah. Dengan

tersedianya informasi yang akurat dan mudah diakses, kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Implementasi SIPD dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SIPD di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti administrasi publik dan keuangan daerah menunjukkan bahwa kendala implementasi SIPD umumnya meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kualitas jaringan internet yang belum stabil, gangguan server pusat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kurang maksimalnya pelatihan teknis bagi operator SIPD.

Perubahan regulasi dan pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala juga menuntut aparatur pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan mekanisme baru dalam penggunaan SIPD. Kondisi tersebut sering menimbulkan kendala teknis, seperti keterlambatan penginputan data, hambatan dalam proses penatausahaan keuangan, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, serta penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Permasalahan lain yang sering ditemukan dalam implementasi SIPD adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi di antara pegawai pemerintah daerah. Tidak seluruh aparatur memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem teknologi informasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, dukungan kebijakan organisasi, komitmen pimpinan, serta kemampuan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

Pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penggunaan SIPD. Kendala tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kualitas jaringan internet yang belum stabil, gangguan server pusat, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, serta masih terbatasnya pelatihan teknis bagi operator SIPD. Kondisi tersebut menyebabkan proses penginputan data, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan SIPD, memberikan pendampingan teknis kepada pegawai, serta membantu BPPKAD Kabupaten Sampang dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala implementasi sistem. Melalui kegiatan ini diharapkan pemanfaatan SIPD dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tingkat efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban

keuangan daerah. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah tujuan utama penerapan SIPD, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, telah tercapai secara optimal atau masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi SIPD di BPPKAD Kabupaten Sampang. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal organisasi seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat, proses integrasi antar sistem, serta ketergantungan terhadap jaringan dan infrastruktur teknologi informasi. Identifikasi terhadap berbagai hambatan tersebut sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kemampuan adaptasi sumber daya manusia terhadap perubahan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Haryanto (2023) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan dukungan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Sementara itu, penelitian Ramadani, Yuliusman, dan Friyani (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD yang optimal mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wulandari, Cahyono, dan Maryam (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan SIPD memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan serta memperkuat akuntabilitas publik melalui penyediaan informasi keuangan daerah yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Di sisi lain, penelitian Amalina (2025) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SIPD di berbagai daerah di Indonesia masih berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, manajemen keuangan daerah, dan tata kelola pemerintahan berbasis digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mengevaluasi pelaksanaan SIPD yang telah berjalan selama ini. Temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, maupun program peningkatan kapasitas aparatur guna mendukung optimalisasi implementasi SIPD di masa mendatang

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan implementasi SIPD di Kabupaten Sampang dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena implementasi SIPD berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait efektivitas sistem, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam pengoperasian sistem tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparatur dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pengelolaan keuangan daerah. Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tahap pertama diawali dengan observasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi implementasi SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pengamatan terhadap proses penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan administrasi keuangan daerah berbasis digital. Hasil observasi menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur serta pendampingan teknis dalam penggunaan SIPD.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, tahap berikutnya adalah pelaksanaan koordinasi dengan pihak BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai mitra kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan, jadwal pelaksanaan kegiatan, peserta yang akan mengikuti kegiatan, serta bentuk pendampingan yang diperlukan selama proses pengabdian berlangsung. Selain itu, koordinasi juga bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengabdian.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan materi pelatihan dan pendampingan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Materi yang disusun meliputi pengenalan konsep dan regulasi SIPD, penggunaan fitur-fitur utama dalam sistem, prosedur penginputan data, pengelolaan dokumen keuangan daerah berbasis SIPD, serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan aplikasi. Penyusunan materi dilakukan agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Setelah materi selesai disusun, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penggunaan SIPD kepada pegawai BPPKAD Kabupaten Sampang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, demonstrasi penggunaan aplikasi, praktik langsung, serta pendampingan teknis pada setiap tahapan pengoperasian SIPD. Metode praktik langsung dipilih agar peserta tidak hanya memahami teori penggunaan sistem, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Selama proses pelatihan dan pendampingan berlangsung, dilakukan sesi diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi peserta dalam penggunaan SIPD. Kendala yang ditemukan antara lain berkaitan dengan kualitas jaringan internet yang tidak stabil, gangguan server, kesalahan penginputan data, serta perubahan regulasi dan pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala.

Diskusi tersebut menjadi sarana bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi sekaligus memperoleh solusi sesuai dengan kondisi operasional di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan evaluasi pemahaman peserta terhadap materi dan praktik yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab, pengamatan terhadap praktik penggunaan sistem, serta pemberian umpan balik oleh peserta mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sekaligus mengukur efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi peserta. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi kebutuhan pelatihan lanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pelaksanaan pendampingan secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi implementasi SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang. Melalui tindak lanjut tersebut diharapkan penggunaan SIPD dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang sebagai mitra kegiatan. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem utama pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari observasi awal, koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, diskusi kendala teknis, evaluasi pemahaman peserta, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Seluruh tahapan dilaksanakan secara bertahap agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Pada tahap observasi awal, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap kondisi penggunaan SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang. Hasil observasi menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun demikian, pemanfaatan sistem tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak BPPKAD Kabupaten Sampang untuk menentukan kebutuhan pelatihan, materi yang akan diberikan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa kebutuhan utama mitra adalah peningkatan kompetensi pegawai dalam penggunaan fitur-fitur SIPD serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai kendala teknis yang sering muncul selama proses pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan kemudian dilaksanakan melalui metode ceramah, demonstrasi penggunaan aplikasi, praktik langsung, diskusi kelompok, serta konsultasi teknis terkait permasalahan

penggunaan SIPD. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep penggunaan sistem, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan pengabdian terdiri atas pegawai dan operator SIPD pada lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Peserta berasal dari beberapa bidang yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan SIPD, antara lain bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang pengelolaan aset daerah.

Keikutsertaan pegawai dari berbagai bidang tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarbidang dalam penggunaan SIPD mengingat sistem ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dan melibatkan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya keterlibatan berbagai bidang, proses pertukaran informasi dan pengalaman antarpegawai dapat berlangsung lebih efektif sehingga mendukung keberhasilan implementasi SIPD secara menyeluruh.

Selain operator utama SIPD, kegiatan ini juga melibatkan pegawai yang sebelumnya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penggunaan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kompetensi digital di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang serta mengurangi ketergantungan terhadap pegawai tertentu yang selama ini menjadi pusat pengetahuan penggunaan sistem.

Materi Yang Diberikan

Materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan mitra dan hasil observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya. Materi yang diberikan meliputi beberapa aspek penting dalam penggunaan SIPD, yaitu:

1. Kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Dasar hukum penerapan SIPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Pengenalan fitur dan menu utama SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Proses penginputan data perencanaan dan penganggaran daerah melalui SIPD.
5. Penatausahaan transaksi keuangan daerah menggunakan SIPD.
6. Penyusunan laporan keuangan daerah berbasis SIPD.
7. Teknik penelusuran kesalahan input dan koreksi data pada sistem.
8. Strategi penanganan gangguan teknis dan prosedur koordinasi dengan administrator SIPD.
9. Praktik langsung penggunaan SIPD sesuai dengan tugas masing-masing peserta.

Penyampaian materi dilakukan secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga praktik penggunaan sistem. Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan peserta memahami hubungan antarproses dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam SIPD.

Temuan Kendala Di Lapangan

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pegawai dalam penggunaan SIPD.

a. Kualitas Jaringan Internet yang Tidak Stabil

Kendala yang paling sering disampaikan peserta adalah kualitas jaringan internet yang tidak stabil, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika akses pengguna meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penginputan data menjadi lambat dan sering mengalami kegagalan penyimpanan data.

b. Gangguan Server SIPD Pusat

Peserta juga menyampaikan bahwa gangguan server pusat sering terjadi terutama pada periode penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Gangguan tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan meningkatnya beban kerja pegawai karena harus melakukan penginputan ulang.

c. Perubahan Sistem dan Regulasi yang Cepat

Pembaruan sistem SIPD dan perubahan regulasi yang dilakukan secara berkala menyebabkan pegawai harus terus melakukan penyesuaian terhadap prosedur kerja baru. Tidak seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan cepat sehingga sering terjadi kesalahan penggunaan fitur maupun penginputan data.

d. Perbedaan Kompetensi Teknologi Informasi Antarpegawai

Hasil diskusi menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan teknologi informasi antarpegawai. Sebagian pegawai telah mampu mengoperasikan SIPD dengan baik, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan dalam penggunaan fitur-fitur dasar sistem.

e. Ketergantungan terhadap Operator Tertentu

Pada beberapa bidang masih ditemukan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap operator tertentu yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai SIPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan apabila operator utama tidak dapat melaksanakan tugasnya karena seluruh proses administrasi menjadi terpusat pada individu tertentu.

f. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknologi

Beberapa peserta juga menyampaikan adanya keterbatasan perangkat pendukung seperti spesifikasi komputer yang kurang memadai serta kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penggunaan SIPD secara optimal.

Hasil Evaluasi Peserta

Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi, tanya jawab, pengamatan praktik penggunaan sistem, serta pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar SIPD dan keterkaitan antarproses pengelolaan keuangan daerah yang terdapat di dalam sistem. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan penginputan data, melakukan koreksi kesalahan administrasi, serta memanfaatkan berbagai fitur yang sebelumnya belum digunakan secara optimal.

Selain itu, peserta menyatakan bahwa metode praktik langsung dan pendampingan teknis memberikan manfaat yang besar karena memungkinkan mereka untuk mempelajari penggunaan SIPD berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi selama bekerja.

Hasil evaluasi juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri peserta dalam mengoperasikan SIPD secara mandiri serta meningkatnya kemampuan koordinasi antarbidang dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem.

Meskipun demikian, peserta masih mengharapkan adanya kegiatan pendampingan lanjutan secara berkala untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan sistem dan perubahan regulasi yang terjadi di masa mendatang.

Dampak Kegiatan Terhadap Kesiapan Penggunaan SIPD

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap kesiapan penggunaan SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang.

Pertama, kegiatan ini meningkatkan kompetensi digital aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik sehingga mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Kedua, kegiatan pendampingan mampu mengurangi ketergantungan terhadap operator tertentu karena pengetahuan mengenai penggunaan SIPD mulai tersebar kepada lebih banyak pegawai pada berbagai bidang.

Ketiga, meningkatnya pemahaman peserta mengenai proses pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD turut meningkatkan kualitas koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan tugas administrasi keuangan daerah.

Keempat, kegiatan ini meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan sistem dan pembaruan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena pegawai telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme kerja SIPD.

Kelima, meningkatnya kemampuan penggunaan SIPD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sampang.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa pendampingan dan

pelatihan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Melalui tahapan observasi awal, koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, pelatihan dan pendampingan, diskusi kendala teknis, evaluasi pemahaman peserta, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut, kegiatan ini mampu memberikan dukungan terhadap optimalisasi implementasi SIPD di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai penggunaan fitur-fitur SIPD, proses penginputan data, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasi SIPD, seperti keterbatasan jaringan internet, gangguan server, perbedaan tingkat kompetensi teknologi informasi antarpegawai, serta adanya perubahan regulasi dan pembaruan sistem yang memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarbidang, serta peningkatan kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut berupa pelatihan secara berkala, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pendampingan berkelanjutan agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, N. (2025). Efektivitas penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. *FORMULA: Jurnal Administrasi Publik*.
- Aditiya, N. Y. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomika*.
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161.
- Choirunnisa, L. (2023). Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.
- Dewi, Y. S. (n.d.). Refleksi tata kelola pemerintah daerah dalam implementasi SPBE. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Faisol, F., Akbar, M., Maghfiroh, N. A., Watii, S., & Iswahyudi, A. P. (2023). Analysis of the Arrangement Mechanism of RKA-SKPD in Sampang Regency Focus on SKPD in Jrengik District. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 270-282.
- Hasanah, U., Nirmala, D., Faradina, M. P., Aisyah, S., Hartatik, S. S., & Abrori, R. (2023). Pemberdayaan peran mahasiswa dalam upaya meningkatkan kinerja BPPKAD Kabupaten Sumenep pada program MBKM magang industri. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).

- Irawan, D., Martoyo, & Herlan. (2025). Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*.
- Islami, E. A. K. (2025). Efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Hukum dan Legislasi Governance*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Manoe, D. S., Koten, Y. P., & Rozady, M. P. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Increate: Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada bidang perbendaharaan dan kas daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 2310–2318.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Pakaya, N. F., et al. (2026). Analisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Jejak Digital Governance*.
- Pasulu, M., Hasliah, H., & Pragemini, P. (2022). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 19(1), 78–90.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Phita, A. V., Noor, I., & Suherman, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran sebagai upaya mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. *EKONOMIKA45*.
- Ramadani, A. S., Yuliusman, & Friyani, R. (2025). Pengaruh implementasi SIPD, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi di OPD Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*.
- Subhan, S., & Sartika, I. (2025). Tantangan dan strategi implementasi SPBE dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4648–4656.
- Wulandari, D. S., Cahyono, D., & Maryam, A. (2025). Eksplorasi pengalaman penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 10(2), 100–112.